

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi
4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, ekspedisi penggandaan, administrasi perjalanan dinas kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

**2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

**3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi**

Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan keciptakaryaan;

- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

**1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Keciptakarya**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang keciptakarya.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Keciptakarya adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang keciptakarya dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang keciptakarya;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang keciptakarya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah:

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Jasa Konstruksi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan

usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Jasa konstruksi, adalah :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- d. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

### **4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

#### **1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala daerah.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;

- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala daerah.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

## **3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Cipta Karya**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya terdiri dari :

**1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;
- b. pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;
- c. pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertamanan dan Pemakaman**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah daerah.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala daerah;
- b. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Tata Ruang**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Tata Ruang terdiri dari :

### **1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertanahan dan Tata Ruang**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. pemrosesan penerbitan Advice Planning dan rekomendasi perizinan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program tata bangunan skala daerah;
- b. pelaksanaan program tata bangunan skala daerah;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis persetujuan bangunan gedung;
- d. pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **7. UPTD**

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD

## **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspek Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.



6. Sistem informasi yang terus berkembang.

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan OPD Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan;
2. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan;
3. Database yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal;
4. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan;
5. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang;
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan;
7. Dukungan anggaran yang belum cukup untuk mencapai target program
8. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.


Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Database yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL)**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2022**

No.	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS	32	14	44	82
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	6	4	10	18
	Jumlah	38	19	57	100

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	10	-	10	20
4	Muda/D3 Sarjana	5	3	8	10
5	Sarjana (S1)	16	7	20	50
6	Pasca Sarjana/ Master (S2)	1	3	5	6
	Jumlah	34	14	44	100 %

**Tabel. 1.3**  
**Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang**  
**menurut golongan Tahun 2022**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	Golongan I	1	-	1	2
	Golongan II	11	3	14	29
	Golongan III	20	9	29	61
	Golongan IV	2	3	5	8
	Jumlah	34	14	44	100

## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

#### A. MISI

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“**

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah Ekonomi :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**

#### B. TUJUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

#### C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 3 (tiga) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

- 1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar**
- 2. Meningkatnya Meningkatkan kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang**
- 3. Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting urusan dari sektor air minum dan air limbah**

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang bermarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	a. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik b. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak c. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
			Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
			Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting urusan dari sektor air minum dan air limbah

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator	Target Tahun 2022	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
1	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	89,17%	Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung RTH, sarana sanitasi, PJU yang dibangun atau direhab/ Rata-rata Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung, RTH, sarana Sanitasi, PJU yang direncanakan x 100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	3,0	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
2	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	92%	Jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak / Total jumlah rumah di kota padang Panjang x 100%
3	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	93,33%	Jumlah rumah yang mempunyai air minum / jumlah rumah di kota padang panjang x 100%

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator	Target Tahun 2022	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
1	Persentase ketersediaan Sarana Publik	88%	Jumlah sarana publik yang dibangun/jumlah kebutuhan sarana publik x 100%
2	Persentase Tenaga Konstruksi yang bersertifikat	81%	Jumlah Tenaga Konstruksi bersertifikat/Jumlah Kebutuhan Tenaga Konstruksi x 100%
3	Persentase Jalan dalam kondisi baik	93,50%	Panjang jalan dalam kondisi baik/total keseluruhan panjang jalan x 100 %
4	Persentase Trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	83%	Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/panjang keseluruhan trotoar jalur utama x 100%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	91%	Panjang drainase dalam kondisi baik tahun n/total keseluruhan panjang drainase tahun n
6	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	87%	Panjang irigasi dalam kondisi baik tahun n/total panjang irigasi tahun n
7	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	68%	Panjang sungai yang dikonservasi tahun n/total panjang sungai yang seharusnya dikonservasi tahun n
8	Cakupan pelayanan air minum	93,33%	Rata2 cakupan layanan air minum x 100%
9	Cakupan pelayanan air limbah	92%	Rata2 cakupan layanan air limbah x 100%
10	Persentase Bangunan BerIMB per satuan bangunan	44,20%	Jumlah bangunan ber IMB/Jumlah Bangunan x 100%
11	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	3,0	Persentase keterlaksanaan program struktur ruang tahun n + Persentase keterlaksanaan program pola ruang tahun n/2



Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	89,17%
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	3,0
3.	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting urusan dari sektor Air minum dan Air Limbah	Persentase cakupan layanan air minum dan air limbah	92,8%

**a. Alokasi Anggaran dan Realisasi**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program Penunjang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.480.668,00	.235.426.128,00	95,70%
Urusan Pemerintahan Kabupten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.429.457.338,00	5.345.359.531,00	98,45%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.427.959.738,00	5.343.861.931,00	98,45%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.200,00	499.200,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	499.200,00	499.200,00	100,00%

	SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.200,00	499.200,00	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.801.550,00	217.601.528,00	74,32%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.985.650,00	6.630.400,00	94,91%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.938.200,00	42.749.300,00	77,81%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.831.000,00	26.871.800,00	62,74%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.046.700,00	141.350.028,00	75,17%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.831.780,00	317.106.969,00	83,49%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.830.180,00	19.763.129,00	48,40%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.501.600,00	293.843.840,00	87,58%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.790.000,00	348.758.100,00	85,73%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.614.000,00	35.241.400,00	93,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.356.000,00	245.674.700,00	88,26%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.500.000,00	15.375.000,00	53,95%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	2.730.000,00	30,33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.320.000,00	49.737.000,00	93,28%
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.940.921.700,00	1.736.105.631,01	89,45%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	408.360.000,00	248.460.250,00	60,84%
	Normalisasi/Restorasi Sungai	408.360.000,00	248.460.250,00	60,84%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	1.532.561.700,00	1.487.645.381,01	97,07%

	Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	780.120.000,00	772.455.850,00	99,02%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	752.441.700,00	715.189.531,01	95,05%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	282.000.000,00	198.490.400,00	70,39%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	282.000.000,00	198.490.400,00	70,39%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	282.000.000,00	198.490.400,00	70,39%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.799.556.200,00	4.636.810.246,00	96,61%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.799.556.200,00	4.636.810.246,00	96,61%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	465.000.000,00	465.000.000,00	100,00%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	204.360.000,00	202.927.000,00	99,30%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	192.731.200,00	85.637.746,00	44,43%
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.937.465.000,00	3.883.245.500,00	98,62%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.092.665.000,00	2.067.646.080,00	98,80%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.092.665.000,00	2.067.646.080,00	98,80%
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	351.720.000,00	348.473.000,00	99,08%
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.740.945.000,00	1.719.173.080,00	98,75%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	125.542.000,00	104.302.850,00	83,08%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	125.542.000,00	104.302.850,00	83,08%
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),	125.542.000,00	104.302.850,00	83,08%

	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.179.905.300,00	986.254.300,00	83,59%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.179.905.300,00	986.254.300,00	83,59%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	359.090.500,00	221.806.550,00	61,77%
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	820.814.800,00	764.447.750,00	93,13%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.823.875.550,00	5.824.978.173,05	85,36%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.823.875.550,00	5.824.978.173,05	85,36%
	Pembangunan Jalan	1.056.955.200,00	993.749.507,00	94,02%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.123.510.350,00	4.191.491.184,80	81,81%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	643.410.000,00	639.737.481,25	99,43%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	226.087.550,00	159.272.775,00	70,45%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	143.931.750,00	111.543.550,00	77,50%
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	143.931.750,00	111.543.550,00	77,50%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	69.330.800,00	41.690.425,00	60,13%
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	58.356.000,00	37.237.725,00	63,81%
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	10.974.800,00	4.452.700,00	40,57%
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12.825.000,00	6.038.800,00	47,09%
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2.825.000,00	6.038.800,00	47,09%
Meningkatnya Kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	632.867.350,00	429.443.940,00	67,86%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	358.440.350,00	217.239.115,00	60,61%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	358.440.350,00	217.239.115,00	60,61%

	Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	164.950.500,00	152.114.700,00	92,22%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	164.950.500,00	152.114.700,00	92,22%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	109.476.500,00	60.090.125,00	54,89%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	63.064.800,00	49.793.200,00	78,96%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	46.411.700,00	10.296.925,00	22,19%
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	27.423.400,00	7.430.000,00	27,09%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	27.423.400,00	7.430.000,00	27,09%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	27.423.400,00	7.430.000,00	27,09%

#### E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan .

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

**Tabel 2.5**  
**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan jembatan	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2.Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			baik
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	1.Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas 3.meningkatnya RTH yang berbasis digital
		3. Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan	1.pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan
		4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik	1.meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik
		5. Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 2.meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi an bangunan perairan lainnya
		6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
		7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata	1.meningkatnya penataan sungai 2.meningkatnya kualitas pengeolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			lainnya
		8. meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sistem perpipaan	1. penambahan jaringan air minum 2. mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		9. meningkatnya pelayanan jaringan drainase kawasan perkotaan	1. peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 2. meningkatnya persentase jalan kota yang memiliki drainase
		10. meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan	1. Penataan bangunan dan lingkungan 2. meningkatnya ketersediaan fasilitas umum perkotaan
		11. meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
		12. meningkatnya kualitas layanan perizinan jasa konstruksi	1. tersedianya layanan IUJK yang sesuai SOP
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata kelola	1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
		2. melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada	1. pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2.meningkatnya kepatuhan pembanguann sesuai dokumen tata ruang
		3.menerbitkan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan	1.penerbitan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan
		4.menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	1.penerbitan rekomendasi IMB 2.Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang 3.Meningkatnya pembangunan banguan gedung sesuai dengan IMB
		5.melakukan penataan bangunan dan lingkungan	1.pembinaan tata bangunan dan lingkungan.
		6.melakukan pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan ruang	1.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		7.meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	1.peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara negra
		8.menyediakan sistem informasi penataan ruang	1.penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		9. Menyediakan data base aset tanah	1.penyediaan data base tanah aset Pemko
		10. Melaksanakan sertifikasi	1.pelaksanaan



<b>Misi</b>	<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		tanah aset	sertifikasi tanah aset pemko

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2022 telah dapat melaksanakan 11 (sepuluh) program dengan 20 (lima belas) kegiatan dan 42 (dua puluh sembilan) subkegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal
- ◆ Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Persen	89,17%	72,76%	81,60%
Meningkatnya Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Indeks	3,0	3,0	100%
Meningkatnya cakupan layanan	Persentase cakupan layanan	persen	90,80%	87,21%	93,98%

pengecahan stunting urusan sektor air minum dan air limbah	air minum dan air limbah				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## 2. Capaian Indikator Kinerja mengacu Perubahan RPJMD 2018-2023

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 mengacu pada Perubahan RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Realisasi 2021
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan Sarana Publik	88%	94,44%	107,32%	71,43%
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat	81%	60,75%	75,00%	103,49%
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	93,50%	90,97%	97,29%	97,04%
4		Persentase trotar jalur utama yang ramah disabilitas	83%	44,66%	53,81%	40%
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	91%	97,88%	107,56%	107,53%

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Realisasi 2021
			Target	Realisasi	Capaian	
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	87%	77,91%	89,55%	87,50%
7		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	68%	40,78%	59,97%	33,33%
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum	Persentase cakupan pelayanan air minum	83,96%	87,21%	103,87%	97,59%
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	Persentase cakupan pelayanan air limbah	92%	87,21%	94,79%	97,63%
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan BerLMB	44,2%	45,81%	103,64%	102,53%
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	3,0	3,0	100,00%	113,35%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun ketiga ini menunjukkan angka capaian yang cukup baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2022 memenuhi hampir mencapai target kinerja yang telah ditentukan kecuali pada Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas (53,81%) dan Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat (75,00%) yang disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Trotoar jalur utama yang ada dengan panjang 6.313,7 m belum sepenuhnya dibangun dengan kondisi yang ramah disabilitas mengingat kenaikan pembangunan trotoar relatif kecil dimana ditahun 2022 ini terealisasi 586 meter. Hal ini disebabkan tingginya target pencapaian renstra tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2. Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat tidak mengalami kenaikan disebabkan 2 kali Bimbingan teknis yang dilakukan di tahun 2022 dari 3 kali sosialisasi yang direncanakan tidak langsung melakukan sertifikasi kepada peserta bimbingan teknis

Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Data Dasar Indikator Kinerja**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2022	Capaian
1.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase ketersediaan sarana publik	88%	$\frac{17}{18}$ unit x 100%	94,44%	107,32%
2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	81%	$\frac{274}{451}$ orang x 100%	60,75%	75,00%
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	93,50 %	$\frac{85.930}{94.456}$ m x 100%	90,97%	97,29%
4.		Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	83%	$\frac{2.819,8}{6.313,7}$ m x 100%	44,66%	53,81%
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	91%	$\frac{121.456,65}{124.085,05}$ m x 100%	97,88%	107,56%
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	87%	$\frac{48.368,46}{62082,48}$ m x 100%	77,91%	89,55%
7.		Persentase panjang sungai yang	68%	$\frac{540,3}{1325}$ m x 100%	40,78%	59,97%

		dikonservasi				
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	83,96%	$\frac{15197 \text{ rumah}}{17425 \text{ rumah}} \times 100\%$	87,21%	103,87%
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	92%	$\frac{15197 \text{ rumah}}{17425 \text{ rumah}} \times 100\%$	87,21%	94,79%
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan	44,2%	$\frac{4259 \text{ bangunan}}{9.297 \text{ bangunan}} \times 100\%$	45,81%	103,64%
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW	3,0	$\frac{2825,934739}{2917,872376} \times 100\% = 96,85\%$ Indeks 3 = 75% s.d 100%	3,0	100,00%

- Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana publik pada Program penataan bangunan dan lingkungannya dari target 88% dengan realisasi kinerja 94,44% dengan capaian kinerja 107,32%. Dari 18 sarana publik yang harus tersedia/dipelihara yang bisa dipenuhi adalah sebanyak 17 unit sarana publik dan pemeliharaan sampai dengan 2022 seperti: (1) Pintu replika nabawi, (2)pembuatan reserver air bersih Islamic Centre, (3)finishing lantai basi selasar Islamic Centre, (4) finishing lantai basement Islamic Centre, (5) booster pump, (6)pembangunan area parkir, (7)pengaman reserver air bersih, (8) pemasangan pengaman bangunan dari air hujan /kanopi, (9)pembuatan pengaman bangunan dari air hujan /pratisi atrilik pada bangunan pasar, (10)rehab kandang kuda bancah laweh, (11)pembangunan retainingwall rusunawa, dan (12) gerbang batas kota silaing bawah (13) Rehab Tourist Information Center (14) Kawasan Islamic Center (15) Gerbang Kota Kacang Kayu (16) Gerbang Kota Silaing Bawah (17) Pembangunan TIC
- Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target 81% dengan realisasi kinerja 60,75% menunjukkan

bahwa capaian kinerja dari target sebesar 75% dengan proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebanyak 274 orang dari 451 orang tenaga kerja konstruksi tidak terdapat penambahan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

- Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 93,50 % dan realisasi kinerja sebesar 90,97% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 97,29% dengan panjang jalan yang dalam kondisi baik 85.930 km dari 94,456 km yang ada di Kota Padang Panjang.
- Indikator kinerja Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 83 % dengan realisasi 44,66% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 53,81%. Dari panjang trotoar di jalan utama 6.313,7 meter sepanjang 2.819,8 meter merupakan jalur ramah disabilitas. Adapun realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan 596 meter.
- Indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dari target 91% dengan realisasi 97,88% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 107,56% dengan terpenuhinya 121.456,65 meter drainase yang dalam kondisi baik dari 124.085,05 meter panjang seluruh drainase Kota Padang Panjang.
- Indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 87% dan realisasi 77,91% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 89,55% dengan panjang irigasi yang dalam kondisi baik 48.368,46 m dari 62082,48 m irigasi yang dipelihara.
- Indikator kinerja Persentase panjang sungai yang dikonservasi pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 68% dan realisasi 40,78% dengan capaian kinerja 59,97%. Panjang sungai yang dikonservasi 540,3 meter dari 1325 meter yang seharusnya dikonservasi. Terdapat penambahan sebesar 247,3 meter
- Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air minum pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan target 83,96% dan realisasi 87,21% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 103,87%. Dengan jumlah kumulatif masyarakat rumah yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam Kota Padang Panjang sebanyak 15.197 rumah dari 17.425 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.
- Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air limbah pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target 92% dan realisasi 87,21% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 94,79%. Dengan jumlah rumah tangga yang memperoleh

layanan pengolahan air limbah domestik di Kota Padang Panjang sebanyak 15.197 rumah dari 17.425 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.

- Indikator kinerja Persentase Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan pada Program Penataan Bangunan Gedung dari target 44,2% dan realisasi 45,81% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 103,64%. Data yang mendukung capaian kinerja adalah jumlah bangunan yang ber-IMB 4259 dari 9.297 bangunan yang ada di Kota Padang Panjang.
- Indikator kinerja Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target 3,0 dan 3,0 (96,85%) menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 100%. Data yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2022 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032. Hal ini terwujud dalam capaian proram yang mewujudkan rencana indikasi program pola ruang dan struktur ruang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai instansi teknis sektor pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2022 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Salah satunya adalah refokusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan adanya pekerjaan yang putus kontrak yang sangat berdampak pada capaian kinerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Bagi kegiatan yang difokusing diharapkan agar dapat dianggarkan kembali pada tahun mendatang sesuai dengan pagu indikatif yang ada;
2. Bagi pekerjaan yang mengalami putus kontrak disarankan dalam pemilihan penyedia bukan hanya berdasarkan harga terendah tapi juga mempertimbangkan kewajaran harga penawaran dari calon penyedia;
3. Bagi pekerjaan yang memerlukan justifikasi teknis diharapkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa memberikan justifikasi terhadap pekerjaan tersebut sehingga tidak menjadi temuan dibelakang hari;
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan;


5. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan;
6. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal;
7. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan;
8. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang;
9. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan;
10. Belum tersedianya anggaran yang cukup dalam pencapaian beberapa target program
11. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.
4. Belum tercapainya perencanaan yang terencana dan terukur.

Padang Panjang,     Maret 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PADANG PANJANG**



**WIDYA KUSUMA, ST**  
NIP.19750901 200501 1 008